



KABUPATEN BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGRAHO
NOMOR : 188/11/KEP/412.422.2007/2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA RW (RUKUN WARGA) DAN KETUA
RT (RUKUN TETANGGA) DESA NGRAHO**

KEPALA DESA NGRAHO


- Menimbang : a. bahwa Ketua RT yang lama, telah habis masa jabatannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Ketua RW (Rukun Warga) dan RT (Rukun Tetangga) Desa Ngraho;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro 9 Tahun 2010 tentang Desa;
6. Peraturan Desa Ngraho Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
7. Peraturan Desa Ngraho Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

8. Peraturan Kepala Desa Ngraho Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2021;
9. Peraturan Desa Ngraho Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Ketua RW (Rukun Warga) dan Ketua RT (Rukun Tetangga) Desa Ngraho.**
- KESATU** : Nama-nama Ketua RT Desa Ngraho tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- KETIGA** : Masa jabatan Ketua RT adalah selama 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT** : Ketua RT mendapatkan insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ngraho
Pada tanggal : 6 Februari 2021



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Ngraho
Tanggal : 6 Februari 2021
Nomor : 188/11/KEP/412.422.2007/2021

**NAMA-NAMA KETUA RT (RUKUN TETANGGA)
DESA PEJAMBON**

NO	NAMA	TEMPAT & TGL LAHIR	JABATAN
1	ZAHURI	Bojonegoro, 6-7-1969	Ketua RT. 01
2	RODHI	Bojonegoro, 9-11-1952	Ketua RT. 02
3	SITI MUCHOTIMAH	Bojonegoro, 1-6-1969	Ketua RT. 03
4	IPONG DWI ANDRIADI	Bojonegoro, 16-5-1980	Ketua RT. 04
5	AHMAD ROMLAN	Bojonegoro, 29-7-1965	Ketua RT. 05
6	PADMIN	Bojonegoro, 5-9-1960	Ketua RT. 06
7	NYADI	Bojonegoro, 10-5-1985	Ketua RT. 07
8	SUMARI	Bojonegoro, 3-7-1980	Ketua RT. 08
9	MULYO SULISTIYONO	Bojonegoro, 9-7-1980	Ketua RT. 09
10	ARIS WAHYUDI	Madiun, 3-8-1962	Ketua RT. 10
11	WITONO	Semarang, 27-7-1974	Ketua RT. 11
12	SHOLEH PURWANTO	Bojonegoro, 27-7-1980	Ketua RT. 12
13	MUHTAROM	Bojonegoro, 19-9-1970	Ketua RT. 13
14	SAMTO	Bojonegoro, 14-9-1951	Ketua RW. 01
15	AHMAD TULUS PRABOWO	Sampang, 26-1-1968	Ketua RW. 02
16	RAWIT	Bojonegoro, 25-11-1959	Ketua R03. 03

